



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 31 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Bina Konstruksi adalah kelompok struktur yang melaksanakan fungsi utama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 69)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG

f-

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Bina Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga;
    2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya;
    2. Seksi Gedung dan Bangunan;
    3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
  - e. Bidang Pengairan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan SDA;
    3. Seksi Operasional Pemeliharaan dan Bina Manfaat SDA
  - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
    2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
    3. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
  - g. UPT
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
7. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
8. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/ kekayaan daerah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
  - b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pekerjaan umum;
  - c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pekerjaan umum;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pekerjaan umum;
  - e. Membuat dan merumuskan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan, baik tahunan maupun lima tahunan yang ditetapkan oleh dinas;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
  - i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

f

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam  
Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi  
Pasal 32**

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan penyusunan rencana teknis tata ruang dan bina konstruksi, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
2. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
3. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
4. Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan tata kota;
5. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
6. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;
7. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan pelatihan bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
9. Mengkoordinir pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
10. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang-bidang tata ruang dan bina konstruksi;
11. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
- (2) Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina konstruksi;
  - b. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang kota;
  - c. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang;
  - d. Mengelola sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
  - e. Menyebarluaskan perencanaan tata ruang;
  - f. Melaksanakan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
  - h. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan jasa konstruksi;
  - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

8. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36a, sehingga Pasal 36a seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36a**

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, pemberdayaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - b. Melakukan pendataan proyek yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
  - c. Mengembangkan dan meningkat kompetensi tenaga ahli konstruksi;

*f.*

- d. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**BUPATI TULANG BAWANG**



WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

f




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Oktober 2018

USULAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018



BUPATI TULANG BAWANG,  
*[Signature]*  
WIKARTI

